

Perjanjian Pacaran: Sekedar Tren Tiktok atau Perikatan yang Sah Menurut Hukum Indonesia

Ummul Khaerun Nisa Amir*

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

E-mail: ummulkhairunnisa1908@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Published: 25-07-2026 Keywords: <i>dating agreement; relationship agreement; civil law; civil code; freedom of contract</i>	<i>The rapid development of digital technology and social media has introduced new forms of social interaction, including the growing trend of dating agreements (relationship agreements) shared on TikTok. This phenomenon raises legal questions regarding whether such agreements constitute merely personal commitments or can be recognized as legally binding contracts under Indonesian civil law. This study aims to analyze the validity and binding force of dating agreements based on the Indonesian Civil Code. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study examines the legal requirements for contract validity under Article 1320 and the principle of binding agreements under Article 1338 of the Civil Code. The findings indicate that dating agreements are not automatically invalid because they concern personal relationships. Clauses containing clear and lawful obligations, such as maintaining confidentiality, returning personal property, and protecting personal data, may produce legal consequences. In contrast, provisions concerning emotions, the obligation to maintain a relationship, or restrictions on ending a relationship cannot be legally enforced because they involve individual autonomy and may conflict with public order and morality. Therefore, dating agreements should be understood within the limits of contract law, enabling the public to distinguish between moral commitments and legally enforceable obligations.</i>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi: Kata kunci: Perjanjian pacaran; <i>relationship agreement</i> ; hukum perdata; KUH Perdata; kebebasan berkontrak	Perkembangan teknologi digital dan media sosial menciptakan bentuk interaksi sosial baru, salah satunya adalah fenomena perjanjian pacaran atau relationship agreement yang kini semakin populer di platform TikTok. Fenomena itu menimbulkan perdebatan tentang hukumnya, terutama soal apakah perjanjian pacaran hanya merupakan komitmen pribadi atau bisa dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perjanjian pacaran tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan untuk berpacaran tidak otomatis dianggap tidak sah hanya karena bersifat pribadi. Keabsahan perjanjian tersebut tetap harus diperiksa sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan syarat-syarat agar suatu perjanjian sah, serta Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut. Klausul yang menjelaskan tugas jelas, seperti wajib menjaga rahasia, mengembalikan barang, dan dilarang menyebarkan data pribadi, bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, ketentuan yang berkaitan dengan perasaan, kewajiban untuk menjaga hubungan, atau larangan mengakhiri hubungan tidak bisa dipaksa karena berkaitan dengan kebebasan pribadi dan mungkin bertentangan dengan nilai kesopanan serta ketertiban umum. Dengan demikian, hubungan pacaran dalam tren digital tidak hanya menjadi fenomena di media sosial, tetapi juga merupakan bentuk kesepakatan yang perlu dipahami tentang batas-batas hukumnya agar masyarakat bisa membedakan antara komitmen moral dan perjanjian yang memiliki dampak hukum (Agustianto et al., 2026).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam membentuk hubungan hukum di bidang perdata. Salah satu hal yang semakin populer di Indonesia adalah munculnya tren perjanjian pacaran yang sering dibagikan di platform TikTok. Dalam tren tersebut, pasangan yang belum menikah membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing, seperti kewajiban memberi kabar, tidak boleh berkencan dengan orang lain, menjaga kepercayaan, hingga memberi sanksi berupa uang atau kompensasi jika salah satu pihak melanggar perjanjian itu. Fenomena ini memicu perdebatan tentang apakah perjanjian tersebut hanyalah bentuk komitmen moral atau sudah memenuhi syarat-syarat untuk dianggap sebagai perikatan yang memiliki kekuatan mengikat menurut hukum perdata. Permasalahan itu penting karena hukum perjanjian di Indonesia memberi kebebasan bagi seseorang untuk membuat kesepakatan selama memenuhi ketentuan yang diatur oleh hukum (Salfa et al., 2026; Setiyaningsih & Budhisulistyawati, 2020).

Fenomena perjanjian pacaran tidak hanya dibicarakan di media sosial, tetapi juga mulai dibahas dalam forum edukasi hukum. Dalam program Melek Hukum dengan tema Cermat Jual Beli Tanah, Prof. Eddy O.S. Hiariej menggunakan contoh perjanjian pacaran untuk menjelaskan bahwa bukan semua kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak secara otomatis memiliki kekuatan hukum. Sebuah perjanjian hanya bisa menghasilkan dampak hukum jika memenuhi syarat-syarat

keabsahannya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Contoh yang diberikan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum tahu perbedaan antara komitmen moral dan perjanjian yang memiliki dampak hukum. Oleh karena itu, penelitian tentang keabsahan perjanjian pacaran penting dilakukan agar masyarakat memahami hukum mengenai batas-batas kebebasan berkontrak, syarat-syarat agar perjanjian sah, serta ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang boleh dan tidak boleh dipaksakan oleh pihak-pihak terlibat sesuai dengan hukum perdata Indonesia.

Secara normatif, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut perjanjian (Tiara et al., 2024). Keabsahan suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi sahnyanya suatu perjanjian. Syarat-syarat yang diperlukan ialah sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal yang tertentu dan suatu sebab yang halal (Thalib & Nur Aisyah, 2024). Namun, hubungan pacaran tidak memiliki aturan hukum khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya hubungan perkawinan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hubungan pacaran bisa menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian perdata, terutama jika kedua belah pihak secara sukarela menuliskan hak dan kewajiban mereka dalam bentuk perjanjian tertulis. Masalah lainnya adalah mengenai batas-batas dalam penerapan

prinsip kebebasan berkontrak terhadap perjanjian yang berkaitan dengan hubungan pribadi, karena hukum juga membatasi kebebasan tersebut melalui aturan mengenai kesusilaan, ketertiban umum, dan alasan yang halal.

Beberapa penelitian menyoroti penerapan syarat-syarat agar suatu perjanjian sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dalam berbagai jenis kontrak seperti kontrak bisnis, transaksi melalui internet, atau perjanjian standar. Penelitian lainnya membahas tentang penerapan prinsip kebebasan berkontrak serta batasan-batasannya dalam hukum perdata Indonesia. Di sisi lain, ada penelitian yang membahas hubungan hukum di dalam ruang digital, terutama mengenai perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Meski begitu, penelitian yang khusus meneliti perjanjian pacaran sebagai fenomena sosial yang tumbuh melalui media sosial TikTok masih sangat sedikit. Padahal, fenomena ini membawa munculnya masalah hukum baru terkait status perjanjian yang timbul dari hubungan yang tidak berdasarkan perkawinan serta akibat hukumnya jika salah satu pihak tidak memenuhi tugas atau kewajiban yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena membahas fenomena perjanjian pacaran sebagai bagian dari perkembangan praktik hukum di masyarakat yang dipengaruhi oleh media sosial, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memeriksa apakah syarat-syarat keabsahan perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga menganalisis apakah isi perjanjian pacaran memenuhi unsur-unsur

objek tertentu dan sebab yang halal, sehingga dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan studi hukum perdata, terutama dalam hal penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam menghadapi perubahan hubungan sosial di masa kini yang semakin digital, sekaligus memberikan kejelasan hukum mengenai posisi perjanjian yang dibuat oleh sepasang orang yang belum menikah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai hukum perjanjian di Indonesia, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian pacaran (*relationship agreement*) sebagai fenomena yang berkembang di media sosial. Penelitian normatif dipilih karena objek penelitian berupa norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian serta Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Sementara itu, pendekatan konseptual

digunakan untuk menganalisis konsep kebebasan berkontrak, perikatan, perjanjian tidak bernama (*innominate contract*), serta batasan penerapannya terhadap hubungan hukum yang bersifat personal, seperti perjanjian pacaran.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum perjanjian, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu mengenai hukum kontrak, media sosial, dan fenomena hubungan digital, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber informasi ilmiah lainnya yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, serta artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui proses interpretasi hukum secara sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan pendapat para ahli untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum perjanjian pacaran berdasarkan hukum perdata Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara fenomena sosial yang berkembang di media digital dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perjanjian Pacaran sebagai Bentuk Perkembangan Hubungan Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital, terutama media sosial seperti TikTok, telah menghasilkan berbagai bentuk ekspresi dalam hubungan sosial yang sebelumnya belum diakui secara resmi dalam praktik hukum perdata. Berdasarkan laporan data digital dari *The Global Statistics* data pengguna Aplikasi TikTok berjumlah 108 juta pengguna yang di dominasi berusia 18 tahun ke atas, data ini menjadikan Indonesia salah satu pasar terbesarnya secara global (*The Global Statistics*, 2026). Salah satu fenomena yang semakin populer adalah munculnya perjanjian pacaran atau *relationship agreement*, yaitu sebuah kesepakatan tertulis antara dua orang yang sedang menjalin hubungan romantis. Kesepakatan ini digunakan untuk menentukan hak, kewajiban, serta batasan perilaku yang akan diikuti oleh kedua pihak selama mereka menjalani hubungan tersebut. Fenomena ini menjadi viral karena para konten kreator di TikTok banyak memperlihatkan proses menandatangani perjanjian sebagai tanda komitmen dalam hubungan, sehingga menciptakan tren baru di kalangan generasi muda.

Dari sudut pandang sosiologis, tren ini tidak terlepas dari sifat TikTok sebagai platform yang menggunakan algoritma, sehingga mendorong penyebaran konten yang bersifat emosional, personal, dan interaktif. Penelitian menunjukkan bahwa TikTok memiliki tingkat partisipasi pengguna yang tinggi dan ikut membentuk cara pandang serta tindakan sosial generasi muda dalam berbagai bagian kehidupan,

termasuk dalam hubungan antarmanusia. Dalam konteks ini, perjanjian pacaran tidak hanya dianggap sebagai cara berkomunikasi secara romantis, tetapi juga sebagai bagian dari budaya digital yang membantu menyederhanakan dan memperjelas hubungan emosional dalam bentuk dokumen tertulis.

Pada Studi yang di teliti oleh Azzahra et.al dengan judul “Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi Antarbudaya Remaja: Studi Kasus di TikTok”. Peneliti berkesimpulan bahwa TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi antarbudaya di kalangan remaja. Platform ini tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial dan ekspresi diri, tetapi juga berperan dalam pertukaran budaya yang positif, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya yang berbeda. Namun, disisi lain, TikTok juga dapat memperkuat stereotip dan menciptakan persepsi negatif yang menghambat komunikasi antarbudaya yang efektif (Azzahra et al., 2024).

Studi lainnya juga di teliti oleh Aulya et.al yang berjudul “Pengaruh Edukasi Tiktok Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pentingnya Konsumsi Tablet Tambah Darah MAN 2 Makassar”. Pada penelitian ini peneliti memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh edukasi melalui aplikasi TikTok terhadap pengetahuan remaja putri kelas XI tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah di MAN 2 Makassar (Diah Aulya et al., 2025).

Penelitian selanjutnya juga di teliti oleh Selnia et.al yang berjudul “ *Early Dating In Digital Native Era : Dampak Konten Digital Terhadap Fenomena Tren Pacaran Dini Gen Alpha Di Sekolah Dasar*”. Pada penelitian ini

peneliti menyimpulkan bahwa Pacaran dini adalah fenomena tak terhindarkan sebagai di era digital. Orang tua dan dunia pendidikan yang terus berkembang juga turut serta dalam memberikan akses pada anak untuk mengonsumsi konten-konten digital. Akan tetapi, dapat terjadi infiltrasi konten negatif yang terserap oleh anak, sehingga memicu perilaku pacaran dini (Surya et al., 2025). Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya, terlihat bahwa pertumbuhan media sosial, terutama TikTok, telah menciptakan perubahan besar pada cara remaja berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk perilaku sosial mereka. TikTok kini bukan hanya sekadar media hiburan, tetapi telah menjadi ruang digital yang bisa memengaruhi cara orang mendapatkan informasi, menyampaikan perasaan, membangun hubungan sosial, serta membentuk nilai dan budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Melalui berbagai konten yang dihasilkan dan disebarluaskan dengan cepat, platform ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya berbagai fenomena sosial yang sebelumnya belum dikenal atau belum berkembang secara luas.

Fenomena perjanjian pacaran yang semakin populer di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih memahami hukum perjanjian secara beragam (Gunadi, 2025). Dalam praktiknya, banyak orang biasa berpikir bahwa setiap kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani oleh para pihak secara otomatis menciptakan hubungan hukum yang kuat dan mengikat (Ayu & Yulia, 2026). Pendapat itu selanjutnya mengarah pada keyakinan bahwa melanggar isi kesepakatan pacaran bisa langsung digunakan sebagai dasar

untuk menuntut kewajiban terpenuhi atau mengganti kerugian. Meski demikian, dari sudut pandang hukum perdata, adanya sebuah dokumen yang berisi kesepakatan belum cukup untuk menimbulkan akibat hukum. Keabsahan suatu perjanjian tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan tingkat kekuatan perjanjian tersebut juga harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum.

Kesalahpahaman itu menunjukkan bahwa masyarakat masih sering menganggap semua jenis kesepakatan tertulis sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum perdata tidak hanya melihat cara menulis perjanjian, tetapi juga memperhatikan isi dari ketentuan yang dijanjikan. Dalam konteks perjanjian pacaran, ketentuan yang menetapkan prestasi yang jelas dan tidak melanggar hukum bisa memiliki dampak hukum. Sebaliknya, klausul yang berkaitan dengan perasaan, kasih sayang, kesetiaan, atau larangan untuk mengakhiri hubungan lebih bersifat komitmen moral yang sulit dikategorikan sebagai pencapaian hukum. Maka tidak semua hal yang disepakati dalam sebuah hubungan pacaran bisa diterapkan dengan menggunakan cara hukum perdata.

Analisis Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Pada Tren Perjanjian Pacaran Menurut Kitab Wajib Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian pacaran adalah kesepakatan yang terbentuk dari hubungan pribadi antara dua orang yang saling menjalin ikatan romantis. Meskipun tidak ada aturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adanya perjanjian tersebut tetap

bisa dianalisis berdasarkan ketentuan umum mengenai hukum perjanjian. Hal ini terjadi karena hukum perjanjian di Indonesia menerapkan sistem terbuka (*Open System*) sehingga membuka kemungkinan bagipara pihak untuk mengadakan betuk perjanjian baru yang tidak di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang lazim di sebut dengan perjanjian tidak bernama (Febriyanti et al., 2025). Sehingga hal ini juga membuat kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati perjanjian apa pun selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penentuan apakah perjanjian pacaran tersebut sah atau tidak tidak bergantung pada jenis hubungan tersebut, melainkan pada apakah syarat-syarat keabsahan perjanjian telah dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta kekuatan mengikatnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal (Purwaningsih, 2026). Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara (Fathoni et al., 2024). Dalam konteks perjanjian pacaran, unsur kesepakatan biasanya bisa terpenuhi jika kedua pihak secara sadar dan sukarela menyetujui isi perjanjian tanpa ada paksaan, kesalahan, atau kecurangan. Selama semua pihak bersedia secara bebas, maka syarat subjektif berupa kesepakatan dapat dianggap sudah terpenuhi.

Selain adanya kesepakatan, Unsur kedua adalah kecakapan hukum dari para pihak untuk membuat suatu perikatan (Febriyanti et al., 2025). Apabila salah satu pihak belum cakap menurut ketentuan hukum, misalnya masih berada di bawah umur atau berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Oleh karena itu, kecakapan para pihak menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menilai keabsahan perjanjian pacaran.

Masalah utamanya justru terdapat pada syarat objek tertentu dan sebab yang halal. Objek perjanjian harus merupakan prestasi yang jelas, dapat ditentukan, dan bisa dilakukan. Dalam praktiknya, ada beberapa ketentuan dalam perjanjian pacaran yang masih bisa dianggap sah, seperti kesepakatan untuk mengembalikan barang milik pasangan setelah hubungan berakhir, menjaga kerahasiaan data pribadi, atau tidak membagikan foto dan informasi pribadi tanpa izin. Klausul-klausul tersebut memiliki objek yang jelas dan secara umum bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian dalam hukum perdata.

Sebaliknya, klausul yang menyatakan bahwa seseorang wajib tetap mencintai pasangan, tidak boleh memutus hubungan, wajib menikahi pasangan, atau menetapkan denda yang tidak sebanding jika hubungan berakhir, adalah klausul yang sulit dikategorikan sebagai bagian dari perjanjian. Perasaan, kasih sayang, dan keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu hubungan adalah hak pribadi seseorang yang tidak bisa dipaksa atau ditegakkan lewat cara hukum. Klausul tersebut juga bisa bertentangan dengan norma sopan, kebiasaan yang baik, serta hak

setiap orang untuk mengatur kehidupan pribadinya.

Fenomena perjanjian pacaran yang semakin populer di media sosial bisa dilihat dari beberapa contoh postingan perjanjian pacaran yang beredar di TikTok. Salah satu contoh perjanjian tersebut di unggah oleh akun @abcd.yudha dengan 15,9 rb *likes* dan 28,7 rb *share*. Pada unggahan tersebut menyebutkan ketentuan tentang tugas masing-masing pihak dalam menjalankan hubungan mereka serta akibat yang terjadi jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang disepakati.

SURAT PERJANJIAN PACARAN WAJIB TIDAK SALING MELUKAI SATU SAMA LAIN

Janji Suci Aku ga bakal nyakitin kamu karena tugasku membahagiakanmu	Janji Suci Aku ga bakal selingkuh dan ga bakal ada kebohongan
PERATURAN HUBUNGAN	SANKSI
- Manggil nama dan ngebentak	Rp. 30.000
- Bangun tidur ga ngabarin	Rp. 20.000
- Ngegame/besprengan ga bilang	Rp. 50.000
- Ga nurut kehal yang positif	Rp. 100.000
- Ada masalah langsung off	Rp. 100.000
- Jangan ada yang disembunyiin	Rp. 100.000
- Ga ada kabar sehari-hari tanpa alasan yang jelas	Rp. 150.000
- Respon orang lain yang di black list tanpa bilang	Rp. 200.000
- Selingkuh chatting	Rp. 300.000
- Ga boleh jalan/main sama orang lain/black list	Rp. 1.000.000
- Mutusin secara sepihak	Rp. 5.000.000
- Selingkuh mutusin secara sepihak	Rp. 10.000.000
Pernyataan Dengan adanya surat ini dibuat oleh kedua belah pihak atas nama menyatakan wajib mengikuti semua peraturan yang ditetapkan. Jika salah satu diantara kita berdua tidak mengikuti aturan yang ditetapkan atau melanggar, maka siap dikenakan sanksi yang sudah tertera, dan kami membuat surat ini dengan kesadaran berdua tanpa adanya keterpaksaan.	

NGABANG, 10 JUNI 2026

Pihak Pria

Pihak Wanita

Pihak Wanita

Pihak Wanita

Gambar 1. Contoh Perjanjian Pacaran

Berdasarkan isi perjanjian pada Gambar 1, terlihat bahwa isi klausul lebih menekankan aspek komitmen emosional dibandingkan prestasi hukum. Klausul mengenai kewajiban mempertahankan hubungan atau larangan mengakhiri hubungan tidak dapat sepenuhnya dipaksakan karena menyangkut kebebasan pribadi seseorang. Namun, jika bentuk klausul yang berkaitan dengan kewajiban menjaga privasi, pengembalian barang, atau tindakan tertentu yang memiliki objek jelas

masih dapat dianalisis sebagai bentuk kesepakatan yang berpotensi memiliki akibat hukum.

Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua kontrak yang disusun secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat (Kitab uu hukum perdata burgerlijk) Aturan ini adalah manifestasi dari prinsip kebebasan dalam berkontrak dan prinsip pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang memenuhi syarat sah harus diikuti oleh pihak yang terlibat. Namun, prinsip kebebasan dalam berkontrak tidak berarti tanpa batasan. Pelaksanaan prinsip ini tetap harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mengharuskan setiap kontrak dijalankan dengan itikad baik dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban publik.

Dalam trend perjanjian pacaran, prinsip kebebasan dalam berkontrak memberi peluang kepada pihak-pihak untuk merumuskan isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi, kebebasan ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menciptakan ketentuan yang membatasi hak asasi individu atau menghapus kebebasan pribadi dalam memilih hubungan. Oleh sebab itu, meskipun perjanjian pacaran dapat memenuhi semua formalitas sebagai suatu perjanjian, tidak setiap klausul di dalamnya memiliki kekuatan ikatan hukum yang sama.

Dari analisis tersebut, kita dapat mengerti bahwa trend perjanjian pacaran bukanlah faktor penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian. Penentunya ialah semua syarat sah perjanjian telah dipenuhi sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, anggapan dari sebagian masyarakat bahwa seluruh isi perjanjian pacaran secara otomatis mempunyai kekuatan hukum adalah pemahaman yang tidak tepat. Sebaliknya, anggapan bahwa perjanjian pacaran tidak diakui oleh hukum juga tidak sepenuhnya tepat. Keabsahan dan kekuatan ikatnya perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan isi atau ketentuan yang telah disepakati. Klausul yang memiliki objek hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan memiliki peluang untuk dilindungi oleh hukum, sementara ketentuan yang hanya mengatur aspek emosional atau melanggar hak privat seharusnya dipandang sebagai komitmen moral yang tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan melalui jalur hukum perdata (Indrawati & Andreas, 2026; Purwadi, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena perjanjian pacaran dalam tren digital, disimpulkan bahwa perkembangan media sosial, terutama TikTok, telah menciptakan bentuk baru dalam cara masyarakat berinteraksi sosial, yaitu dengan adanya perjanjian pacaran atau relationship agreement. Fenomena itu menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat mengungkapkan komitmen dalam hubungan pribadi dengan menggunakan bentuk yang tertulis. Namun, naiknya popularitas perjanjian pacaran juga menyebabkan kebingungan di masyarakat, terutama anggapan bahwa setiap kesepakatan tertulis secara otomatis memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Padahal, dari sudut pandang

hukum perdata, suatu perjanjian tidak hanya dinilai berdasarkan bentuknya atau adanya tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang membuatnya sah, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian pacaran sebenarnya tidak bisa langsung disebut tidak sah hanya karena bersifat personal dan berkaitan dengan hubungan romantis. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian selama memenuhi aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar undang-undang, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, agar perjanjian pacaran itu sah, harus dilihat dari beberapa hal, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, objek yang dibicarakan, dan alasan yang halal. Klausul yang memiliki objek yang jelas, seperti kewajiban menjaga privasi, mengembalikan barang, atau tidak menyebarkan informasi pribadi, tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, klausul yang membicarakan aspek emosional, seperti kewajiban tetap mencintai, larangan mengakhiri hubungan, atau kewajiban menikah, tidak bisa sepenuhnya diterapkan karena berkaitan dengan hak pribadi dan kebebasan seseorang.

Dengan demikian, perjanjian pacaran berada dalam posisi hukum yang memiliki batasan. Perjanjian tersebut bisa berlaku kuat selama isi perjanjiannya memenuhi syarat sah dalam hukum dan menentukan hak dan kewajiban yang bisa diperiksa secara hukum. Namun, bukan berarti semua ketentuan dalam perjanjian pacaran

memiliki dampak hukum karena sebagian besar ketentuannya masih bersifat moral dan komitmen pribadi. Oleh karena itu, tren perjanjian pacaran di TikTok bukan hanya soal popularitas media sosial, tetapi juga menunjukkan perkembangan dalam hubungan sosial. Untuk itu, masyarakat perlu memahami hukum agar bisa membedakan antara komitmen moral dalam hubungan pribadi dengan perjanjian yang sah dan dapat ditegakkan berdasarkan hukum perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Z., S., & Sutra Disemadi, H. (2026). Copyright Regulation of AI-Generated Works: A Comparative Study of Indonesia, the United States, and Germany. *Vifada Assumption Journal of Law*, 4(1), 60–77. <https://doi.org/10.70184/54n6fg88>
- Ayu Jati Putri, F., & Yulia, A. (2026). Smart Contract Dalam Perspektif Pasal 1320 Kuhperdata: Analisis Keabsahan, Perbandingan Kontraktual, dan Implikasinya Bagi Transaksi Bisnis di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 11(3), 2453–2460. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v11i3.64117>
- Azzahra, M. E., Hasanah, H. Y., Amelia, D., Melati, R., & Salwi, A. D. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi Antarbudaya Remaja: Studi Kasus di TikTok. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(2), 9. <https://doi.org/10.47134/jbkdv2i2.3380>
- Diah Aulya, H., Andi Mansur Sulolipu, & Fairus Prihatin Idris. (2025). Pengaruh Edukasi Melalui Aplikasi Tiktok Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Kelas XI Tentang

- Pentingnya Konsumsi Tablet Tambah Darah Di MAN 2 Makassar. *Window of Public Health Journal*, 6(4), 651–661. <https://doi.org/10.33096/1kkf1s30>
- Fathoni, M. Y., Sahrudin, S., & Dilaga, Z. A. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Pepadu*, 5(3), 415–420. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i3.5842>
- Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., Titu, F. F., Alhadiy, M. H., & Kusnadi, N. (2025). *Analisis Syarat Sah Perjanjian Dalam Skema Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari Kuhperdata. 3.*
- Gunadi. (2025). Perbandingan Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Ahwaluna / Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 109–124. <https://doi.org/10.70143/ahwaluna.jurnalhukumkeluargaislam.v6i1.460>
- Indrawati, E. & Andreas. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 8(2), 24–31. <https://doi.org/10.54783/jin.v8i2.1613>
- Purwadi, A. (2020). Prinsip Moral Pada Pengaturan Perikatan Alam. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 141–151. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3296>
- Purwaningsih, S. N. (2026). *Akta Notaris Perjanjian Transplantasi Organ antara Donor dan Resipien: Dimensi Perlindungan Hukum*. Kabupaten Cirebon: Greenbook Publishing Indonesia.
- Salfa, A., Sudirman, & Akib, M. (2026). Beyond Moral Commitment and Binding Force: A Spectrum-Based Analysis of Memoranda of Understanding in Indonesian Contract Law. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 98–109. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11032>
- Setiyaningsih, D., & Budhisulistyawati, A. (2020). KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMoranduM of Understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 173. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>
- Surya, A., Ade, Enjang, & Dety. (2025). *Early Dating in Digital Native Era: Dampak Konten Digital terhadap Fenomena Tren Pacaran Dini Gen Alpha di Sekolah Dasar*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.22032>
- Thalib, H. A., & Nur Aisyah. (2024). *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers.
- The Global Statistics. (2026). *Indonesia TikTok Statistics 2026: TikTok Active Users*. <https://www.theglobalstatistics.com/indonesia-tiktok-user-statistics/>
- Tiara, Dora, & Kiki. (2024). *Hukum Perjanjian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.